



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : TITUS B alias BESSANG
2. Tempat Lahir : Takari
3. Umur / Tanggal Lahir : 61 Tahun / 1 November 1957
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Taman, Desa Karama, Kelurahan Kalumpang, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Titus B alias Bessang bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang memiliki, menguasai, membawa senjata tajam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951/LN No. 78 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sangkur berhulu plastic warna hitam dan bersarung model sarung pistol warna hitam terbuat dari yang kain dan plastic yang panjangnya berukuran sekitar 8,3 cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa TITUS B Als BESSANG, pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di dalam rumah Kepala Dusun Taman Desa Karama Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Mam



Sangkur model sarung Pistol warna hitam berukuran 8,3 cm". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi FADLY dan anggota lainnya akan mengadakan pertemuan dirumah Kepala dusun taman desa karama kecamatan kalumpang kabupaten mamuju untuk memediasi terdakwa TITUS B Als BESSANG dengan sejumlah masyarakat desa karama yang merasa resah dan terancam dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa TITUS B Als BESSANG namun pada saat terdakwa TITUS B Als BESSANG datang dan hadir dipertemuan tersebut, terdakwa TITUS B Als BESSANG terlihat menggunakan seragam TNI dan membawa sebuah benda yang mirip dengan sebuah Pistol FN, setelah dilakukan mediasi namun terdakwa TITUS B Als BESSANG tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap masyarakat, sehingga mereka berinisiatif menyita benda yang mirip dengan Pistol FN tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang, dan ternyata setelah mereka geledah, benda tersebut merupakan senjata tajam namun gagang dan sarung sangat menyerupai Pistol FN sehingga pada saat itu terdakwa TITUS B Als BESSANG dibawa ke Polsek Kalumpang guna proses lebih lanjut.

Terdakwa dengan mudah melakukan tindak pidana dengan membawa suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa Sangkur model sarung Pistol warna hitam.

Terdakwa tidak ada ijin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa Sangkur model sarung Pistol warna hitam berukuran 8,3 cm dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fadly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari senin, tanggal 9 April 2018, sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Taman, Desa Karama, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju atau tepatnya dirumah Kepala Dusun Taman yang bernama saksi Jaya, R, S.lp.,S.P.d, saksi bersama dengan anggota Polsek Kalumpang



lainnya dan Babinsa Kopda Roi Marten melakukan mediasi antara masyarakat Desa Karama yang resah dan terancam dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa namun pada saat itu terdakwa datang dengan menggunakan seragam TNI dan membawa sebuah benda yaitu 1 (satu) bilah sangkur berhulu plastic warna hitam dan besi pisau berwarna putih serta sarung pisau model sarung pistol warna hitam terbuat dari kain dan plastic yang panjangnya berukuran sekitar 8,3 cm. Setelah dilakukan mediasi, terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatannya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga saksi bersama dengan anggota Polsek Kalumpang lainnya berinisiatif menyita dan membawa benda yang dibawa oleh terdakwa tersebut ke kantor Polsek Kalumpang bersama dengan terdakwa karena terdakwa tidak ada ijin membawa benda tersebut dan benda tersebut juga merupakan senjata tajam namun gagang dan sarungnya menyerupai pistol FN;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Jaya, R, S.Ip.,S.P.d dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari senin, tanggal 9 April 2018, sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Taman, Desa Karama, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju atau tepatnya di rumah saksi selaku Kepala Dusun Taman, saksi Fadly bersama dengan anggota Polsek Kalumpang lainnya dan Babinsa Kopda Roi Marten melakukan mediasi antara masyarakat Desa Karama yang resah dan terancam dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terkait adanya laporan Tandi Jali yang merasa terancam dan diperas oleh terdakwa dan juga terdakwa sering berpakaian TNI, POLRI serta ada juga masyarakat lain yang ingin mengadukan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu petugas menyuruh hansip memanggil terdakwa untuk mediasi sehingga terdakwa pun datang dengan menggunakan seragam TNI dan membawa sebuah benda yaitu 1 (satu) bilah sangkur berhulu plastic warna hitam dan besi pisau berwarna putih serta sarung pisau model sarung pistol warna hitam terbuat dari kain dan plastic yang panjangnya berukuran sekitar 8,3 cm. Setelah dilakukan mediasi, terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatannya yang dilakukan terhadap



masyarakat sehingga saksi Fadly bersama dengan anggota Polsek Kalumpang lainnya berinisiatif menyita dan membawa benda yang dibawa oleh terdakwa tersebut ke kantor Polsek Kalumpang bersama dengan terdakwa karena terdakwa tidak ada ijin membawa benda tersebut dan benda tersebut juga merupakan senjata tajam namun gagang dan sarungnya menyerupai pistol FN;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin, tanggal 9 April 2018, sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Taman, Desa Karama, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju atau tepatnya di rumah saksi Jaya, R, S.Ip.,S.P.d, selaku Kepala Dusun Taman, saksi Fadly bersama dengan anggota Polsek Kalumpang lainnya dan Babinsa Kopda Roi Marten melakukan mediasi antara masyarakat Desa Karama yang resah dan terancam dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terkait adanya laporan Tandi Jali yang merasa terancam dan diperas oleh terdakwa dan juga terdakwa sering berpakaian TNI, POLRI serta ada juga masyarakat lain yang ingin mengadukan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu petugas menyuruh hansip memanggil terdakwa untuk mediasi sehingga terdakwa pun datang dengan menggunakan seragam TNI dan membawa sebuah benda yaitu 1 (satu) bilah sangkur berhulu plastic warna hitam dan besi pisau berwarna putih serta sarung pisau model sarung pistol warna hitam terbuat dari kain dan plastic yang panjangnya berukuran sekitar 8,3 cm yang diselipkan atau diikat dipinggang terdakwa. Setelah dilakukan mediasi, terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatannya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga saksi Fadly bersama dengan anggota Polsek Kalumpang lainnya berinisiatif menyita dan membawa benda yang dibawa oleh terdakwa tersebut ke kantor Polsek Kalumpang bersama dengan terdakwa karena terdakwa tidak ada ijin membawa benda tersebut dan benda tersebut juga merupakan senjata tajam namun gagang dan sarungnya menyerupai pistol FN;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) bilah sangkur berhulu plastic warna hitam dan besi pisau berwarna putih serta sarung pisau model sarung pistol



warna hitam terbuat dari kain dan plastic yang panjangnya berukuran sekitar 8,3 cm adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari pemberian Alimuddin di Kota Palu;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah sangkur berhulu plastic warna hitam dan besi pisau berwarna putih serta sarung pisau model sarung pistol warna hitam terbuat dari kain dan plastic yang panjangnya berukuran sekitar 8,3 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin, tanggal 9 April 2018, sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Taman, Desa Karama, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju atau tepatnya di rumah saksi Jaya, R, S.Ip.,S.P.d, selaku Kepala Dusun Taman, saksi Fadly bersama dengan anggota Polsek Kalumpang lainnya dan Babinsa Kopda Roi Marten melakukan mediasi antara masyarakat Desa Karama yang resah dan terancam dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terkait adanya laporan Tandji Jali yang merasa terancam dan diperas oleh terdakwa dan juga terdakwa sering berpakaian TNI, POLRI serta ada juga masyarakat lain yang ingin mengadukan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu petugas menyuruh hansip memanggil terdakwa untuk mediasi sehingga terdakwa pun datang dengan menggunakan seragam TNI dan membawa sebuah benda yaitu 1 (satu) bilah sangkur berhulu plastic warna hitam dan besi pisau berwarna putih serta sarung pisau model sarung pistol warna hitam terbuat dari kain dan plastic yang panjangnya berukuran sekitar 8,3 cm yang diselipkan atau diikat dipinggang terdakwa. Setelah dilakukan mediasi, terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatannya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga saksi Fadly bersama dengan anggota Polsek Kalumpang lainnya berinisiatif menyita dan membawa benda yang dibawa oleh terdakwa tersebut ke kantor Polsek Kalumpang bersama dengan terdakwa karena terdakwa tidak ada ijin membawa benda tersebut dan benda tersebut juga



merupakan senjata tajam namun gagang dan sarungnya menyerupai pistol FN;

- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) bilah sangkur berhulu plastic warna hitam dan besi pisau berwarna putih serta sarung pisau model sarung pistol warna hitam terbuat dari kain dan plastic yang panjangnya berukuran sekitar 8,3 cm adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari pemberian Alimuddin di Kota Palu;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Memiliki, Menguasai, Membawa Senjata Tajam Atau Senjata Penusuk Tanpa Ijin Dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa Titus B alias Bessang yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila



perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. dengan demikian maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

A.d.2. Unsur Tanpa Hak Memiliki, Menguasai, Membawa Senjata Tajam Atau Senjata Penusuk Tanpa Ijin Dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' adalah bertentangan dengan haknya atau tidak memiliki hak yang ditentukan oleh Undang-Undang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa untuk memiliki, menguasai, membawa senjata tajam atau senjata penusuk haruslah memiliki surat izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan 'senjata penikam atau senjata penusuk' adalah senjata yang dibuat khusus untuk digunakan menikam atau menusuk karena bentuknya yang runcing dan tajam dan bukan senjata yang tergolong seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951 yaitu tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini telah terungkap fakta bahwa benar pada hari senin, tanggal 9 April 2018, sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Taman, Desa Karama, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju atau tepatnya dirumah saksi Jaya, R, S.Ip.,S.P.d, selaku Kepala Dusun Taman, saksi Fadly bersama dengan anggota Polsek Kalumpang lainnya dan Babinsa Kopda Roi Marten melakukan mediasi antara masyarakat Desa Karama yang resah dan terancam dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terkait adanya laporan Tandi Jali yang merasa terancam dan diperas oleh terdakwa dan juga terdakwa sering berpakaian TNI, POLRI serta ada juga masyarakat lain yang ingin mengadukan terdakwa dan pada saat itu petugas menyuruh hansip memanggil terdakwa untuk mediasi sehingga terdakwa pun datang dengan menggunakan seragam TNI dan membawa sebuah benda yaitu 1 (satu) bilah sangkur berhulu plastic warna hitam dan besi pisau berwarna putih serta sarung pisau model sarung pistol warna hitam terbuat dari kain dan plastic yang panjangnya berukuran sekitar 8,3 cm yang diselipkan atau diikat dipinggang terdakwa. Setelah dilakukan mediasi, terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatannya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga saksi Fadly bersama dengan anggota Polsek Kalumpang lainnya berinisiatif menyita dan membawa benda yang dibawa oleh terdakwa tersebut ke kantor



Polsek Kalumpang bersama dengan terdakwa karena terdakwa tidak ada ijin membawa benda tersebut dan benda tersebut juga merupakan senjata tajam namun gagang dan sarungnya menyerupai pistol FN.

Menimbang, bahwa adapun pemilik 1 (satu) bilah sangkur berhulu plastic warna hitam dan besi pisau berwarna putih serta sarung pisau model sarung pistol warna hitam terbuat dari kain dan plastic yang panjangnya berukuran sekitar 8,3 cm adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari pemberian Alimuddin di Kota Palu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sangkur berhulu plastic warna hitam dan besi pisau berwarna putih serta sarung pisau model sarung pistol warna hitam terbuat dari kain dan plastic yang panjangnya berukuran sekitar 8,3 cm.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sudah banyak meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Titus B alias Bessang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sangkur berhulu plastic warna hitam dan besi pisau berwarna putih serta sarung pisau model sarung pistol warna hitam terbuat dari kain dan plastic yang panjangnya berukuran sekitar 8,3 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000.,(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018**, oleh **Dewa Gede Rai Agung Prayajana, SH MH** sebagai Hakim Ketua, **Nurlely, SH** dan **David Fredo Charles Soplanit, SH MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Satri Ruddin, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syamsul Alam, R, SH MH, Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, SH

Dewa Gede Rai Agung Prayajana, SH MH

David Fredo Charles Soplanit, SH MH

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)